



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 025 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam menyusun Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd






MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO






**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/atau Anggota KPU	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengusulkan rancangan keputusan							<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - Rancangan Usulan Keputusan termasuk susunan komposisi personalia - Keputusan sebelumnya sebagai pembandingan usulan perubahan keputusan (untuk SK Perubahan) 	1 Hari	Nota Dinas Usulan Rancangan Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag pengusul berkoordinasi dengan divisi terkait dalam penyusunan rancangan keputusan 2. Kasubag pengusul menyampaikan nota dinas usulan rancangan keputusan kepada kasubag Hukum dan SDM dengan tembusan kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kab. Brebes, dengan dilampirkan hardcopy dan softcopy rancangan keputusan
2	Melakukan analisis dan pencermatan terhadap usulan rancangan keputusan							<ul style="list-style-type: none"> - PC/Laptop - ATK - Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; 	1 Hari	Analisis Rancangan Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Hukum dan SDM melakukan analisis usulan rancangan keputusan
3	Melakukan koordinasi dengan kasubag pengusul dan Divisi Hukum dan Pengawasan							<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan usulan keputusan 	1 jam	Rancangan usulan keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Hukum dan SDM berkoordinasi dengan kasubag pengusul dan Divisi Hukum dan Pengawasan terkait hasil analisis usulan rancangan keputusan

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/atau Anggota KPU	Pelaksana Subag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
4.	Melakukan pencermatan kembali rancangan keputusan dan memberikan paraf						- Rancangan usulan keputusan - ATK	30 menit	Rancangan usulan keputusan	1. Kasubag Hukum dan SDM memberikan rancangan keputusan hasil analisis untuk dicermati kembali dan masing-masing memberikan paraf	
5.	Memberikan paraf atas rancangan keputusan						- Rancangan usulan keputusan - ATK	15 menit	Rancangan usulan keputusan	1. Sekretaris melakukan koreksi dan memberikan paraf	
6.	Menyampaikan rancangan keputusan kepada Ketua KPU untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno						- ATK - Nota Dinas	15 menit	Nota Dinas	1. Sekretaris menyampaikan nota dinas kepada ketua KPU untuk dilakukan pembahasan atas rancangan keputusan dalam rapat pleno	
7.	Melakukan perbaikan						- PC/Laptop - ATK	30 menit	Perbaikan rancangan keputusan	1. Kasubag Hukum dan SDM melakukan perbaikan rancangan keputusan sesuai arahan Sekretaris 2. Kasubag Hukum dan SDM serta Kasubag pengusul memberikan paraf kembali pada rancangan keputusan hasil perbaikan 3. Kasubag Hukum dan SDM menyerahkan kembali rancangan keputusan hasil perbaikan kepada Sekretaris	

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/atau Anggota KPU	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
8.	Rapat Pleno membahas dan penetapan rancangan keputusan						<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas undangan rapat pleno - Laptop - LCD dan Proyektor - Softcopy rancangan keputusan 	1 Jam	Rancangan akhir keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua mengagendakan rapat pleno membahas rancangan keputusan dalam nota dinas undangan rapat pleno 2. Kasubag Hukum dan SDM menyusun nota dinas undangan rapat pleno 	
9.	Tanda tangan penetapan keputusan						<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Surat Keputusan 	15 menit	Surat Keputusan		
10.	Pemberian Nomor Keputusan						<ul style="list-style-type: none"> - Buku agenda nomor 	10 menit	Pencantuman nomor Surat Keputusan Ketua KPU Kab.Brebes		
11.	Tanda tangan salinan SK						<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Surat Keputusan 	10 menit	Salinan Keputusan bertandatangan dan stempel	1. Kasubag Hukum dan SDM menandatangani salinan SK	
12.	Pendistribusian keputusan, digitalisasi dan penyimpanan dokumen						<ul style="list-style-type: none"> - Scanner, PC/Laptop - Lemari Arsip 	10 menit	Softcopy dan hardcopy Keputusan Asli dan Salinan	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM menata arsip hardcopy dan softcopy Keputusan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Desicion () untuk mendeskripsikan kondisi tertentu yang akan menghasilkan kemungkinan jawaban yaitu Ya dan Tidak
- 4) Simbol Anak Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan
- 5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Disahkan di Brebes

Pada tanggal 15 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

Ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

